



**PUTUSAN**

Nomor 527/Pdt.G/2020/PA.Blc



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan .....Desa ....., Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pramugara PT. Garuda Indonesia, tempat kediaman di Jalan ....., Kelurahan ....., Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 527/Pdt.G/2020/PA.Blc tanggal 17 September 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 desember 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui

Halaman 1 dari 24 Putusan No. 527/Pdt.G/2020/PA.Blc



Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : .....tanggal 02 Januari 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di .....Desa .....Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur selama 1 tahun dan selanjutnya tinggal di Kontrakan De'Buaran di Desa .....Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang Selatan Banten sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :  
ANAK, umur 1 tahun, sekarang ikut Tergugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 1 desember 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat berlaku kasar dan main fisik kepada penggugat
  - b. Bahwa Tergugat bersifat tidak pernah terbuka tentang penghasilan terhadap Penggugat
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 1 Februari 2020, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan , dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga

Halaman 2 dari 24 Putusan No. 527/Pdt.G/2020/PA.Blcn



tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

**Primair;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidiar;**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 527/Pdt.G/2020/PA.Blc. tanggal 06 Oktober 2020 dengan Mediator Ade Fauzi, Lc, MA.Ek Hakim Pengadilan Agama Batulicin dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 06 Oktober 2020 mediasi telah dilaksanakan namun dinyatakan tidak berhasil;-

Bahwa meskipun mediator tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tetap tidak berhasil ;-



Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yaitu pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 1, 2, 3 dan 6 dalam gugatan Penggugat adalah benar;-
2. Bahwa posita poin 4, bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga sejak bulan November tahun 2019;
3. Bahwa posita gugatan posita poin 5a, bahwa benar Tergugat pernah berlaku kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat namun hal ini Tergugat lakukan karena ada penyebabnya. Penggugat sering pergi keluar rumah hingga larut malam tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Tergugat. Penggugat juga sering mengacuhkan salam Tergugat ketika Tergugat pulang ke rumah bersama. Bahkan Penggugat sering bermain handphone hingga larut malam tanpa memperdulikan Tergugat dan anak kami. Sedangkan pada posita poin 5b bahwa tidak benar jika Tergugat tidak pernah terbuka tentang penghasilan yang Tergugat peroleh. Tergugat menyerahkan kontrak kerja pada tahun 2019 kepada Penggugat di hadapan ibu Tergugat. Di dalam kontrak tersebut tertulis besaran gaji pokok Tergugat, sedangkan untuk penghasilan tambahan yang Tergugat peroleh setiap kali terbang bersifat tidak menentu dan bisa berubah-ubah;-
4. Bahwa posita poin 7 yang menyatakan bahwa rumah tangga kami tidak dapat lagi dibina dengan baik, dikarenakan Tergugat sering berupaya untuk mengajak dan membujuk Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat sering menolaknya;-



5. Bahwa pada posita poin 8 bahwa tidak benar jika pihak keluarga telah berusaha merukunkan kami berdua. Tidak pernah ada musyawarah keluarga yang membahas tentang permasalahan rumah tangga kami;-
6. Bahwa Tergugat tidak keberatan jika Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membenarkan jawaban Tergugat pada poin 1 dan 2;
2. Pada jawaban poin 3, benar Penggugat melakukan hal-hal yang disebutkan Tergugat namun Penggugat melakukannya saat terjadi pertengkaran dengan Tergugat. Yakni Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Hal ini Penggugat ketahui setelah Penggugat meretas akun WhatsApp dan Line milik Tergugat. Banyak isi pembicaraan/chat yang mengarah ke suatu hubungan asmara seperti "Mas, aku lagi pengen". Penggugat mencoba menanyakan kepada Tergugat dan memperlihatkan screenshoot chat Tergugat dengan wanita tersebut, namun Tergugat hanya diam saja, tidak membenarkan ataupun menyanggahnya. Mengenai penghasilan Tergugat, benar bahwa pada tahun 2019 Tergugat menyerahkan kontrak kerja kepada Penggugat. Namun sejak Penggugat menikah dari tahun 2017 hingga tahun 2019, Tergugat baru saja memberikan kontrak kerjanya kepada Penggugat di tahun 2019. Penggugat juga tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap kali ada penerbangan. Sering kali Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang kapan Tergugat memperoleh penghasilan dan Tergugat hanya menjawabnya dengan kata-kata "kepo"
3. Untuk tanggapan jawaban Tergugat poin 4, bahwa benar Penggugat sudah mengacuhkan Tergugat dan tidak menganggap kedatangan Tergugat. Penggugat menganggap bahwa Tergugat datang ke rumah Penggugat hanya untuk menjemput anak kami;



4. Sedangkan tanggapan dari jawaban Tergugat poin 5, bahwa ada upaya mendamaikan dari ayah Penggugat seperti menanyakan kondisi rumah tangga kami melalui pesan singkat/chat di WhatsApp namun tidak ada tanggapan dari Tergugat;

5. Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Untuk replik Penggugat poin 2, mengenai kecurigaan Penggugat bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain adalah tidak benar. Peristiwa itu terjadi pada tahun 2018 sebelum kami memiliki anak dan masih tinggal di Sidoarjo. Namun permasalahan itu telah selesai dan Penggugat meminta maaf kepada Penggugat. Sebenarnya isi pesan singkat/chat Saya dengan wanita tersebut hanya lelucon dan sebagai teman biasa. Sedangkan mengenai penghasilan Tergugat, sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, Tergugat hanya berstatus karyawan kontrak, sedangkan pada tahun 2019 Tergugat telah diangkat menjadi karyawan tetap, sehingga pada tahun itu Tergugat baru memiliki kontrak kerja dengan perusahaan. Tentang besaran penghasilan Tergugat, Penggugat memegang ATM Tergugat dan mengetahui pinnya. Penggugat juga mengetahui semua transaksi banking Tergugat baik notifikasi melalui pesan di handphone maupun melalui email. Adapun kata-kata “kepo” yang sering Tergugat ucapkan kepada Penggugat hanya sebuah candaan. Dan Tergugat juga pasti memenuhi kebutuhan rumah tangga sebelum Tergugat melakukan penerbangan, seperti membeli lauk-pauk, sayur-mayur dan sebagainya untuk disimpan di dalam lemari es. Selain itu juga Tergugat memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang pegangan Penggugat selama Tergugat melakukan penerbangan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari lamanya;





2. Tanggapan Tergugat terhadap replik Penggugat poin 4 bahwa benar memang tidak ada upaya damai dari kedua belah pihak keluarga untuk duduk bersama. Benar ayah Penggugat pernah menanyakan kondisi rumah tangga kami melalui pesan singkat/chat di WhatsApp. Namun kondisi Tergugat yang sedang bertugas hingga Tergugat tidak dapat menanggapi pertanyaan dari ayah Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor .....atas nama .....diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor .....diterbitkan pada tanggal 02 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan .....Desa ....., Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;  
Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar bulan Desember tahun 2017;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan .....hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan November tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pernah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang tidak diketahuinya dan pernah diakui Tergugat namun hal ini terjadi sebelum mereka mempunyai anak dan telah dimaafkan Penggugat. Tergugat pernah berlaku kasar bahkan melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti menampar bagian telinga Penggugat hingga berdenging. Selain itu juga Tergugat tidak pernah terbuka secara keseluruhan mengenai penghasilan yang diperolehnya kepada Penggugat baik itu penghasilan pokok maupun penghasilan lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendengar cerita dari Penggugat dan saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat saling cuek dan tidak bertegur sapa karena sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2020 sampai sekarang dan sudah berjalan selama 9 (sembilan) bulan sampai sekarang;





- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat yang sudah tidak mau lagi menerima Tergugat sehingga Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi namun Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menyerahkan Penggugat kepada ayah kandung Penggugat untuk bercerai. Saat mulai terjadi ketidakharmonisan rumah tangga, ayah kandung Penggugat menelepon Tergugat agar mengantarkan Penggugat pulang ke Sungai Danau dan nantinya akan dinasihati oleh ayah kandungnya. Tergugat bersedia mengantarkan Penggugat hingga pulang ke rumah. Saat Tergugat tinggal di Sungai Danau pun, Penggugat mengacuhkan Tergugat di hadapan orangtuanya. Termasuk saat Tergugat mau pulang ke Tangerang dan berpamitan kepada Penggugat dan orangtuanya. Penggugat tidak bersedia mencium tangan Tergugat bahkan orangtua Penggugat memintanya namun Penggugat tetap mengabaikannya;

2. **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan ....., Desa ....., Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar bulan Desember tahun 2017;



- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan .....hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun kurang lebih sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita dari Penggugat dan ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilan yang diperolehnya hingga mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat. Seperti wajah Penggugat ditutup dengan bantal sambil salah satu tangan Penggugat ditindih oleh Tergugat serta melakukan penamparan pada bagian telinga Penggugat hingga berdenging. Selain itu juga cerita dari Penggugat adalah adanya kecurigaan Penggugat bahwa Tergugat sedang menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah kumpul bersama lagi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya damai dari kedua belah pihak keluarga. Namun saksi sering menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;



Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi namun Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu bukti dan tanggapan apapun dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendirian semula dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai



Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Ade Fauzi, Lc, MA.Ek dan sesuai Laporan Hasil Mediasi perkara Nomor 527/Pdt.G/2020/PA.Blcn. tanggal 06 Oktober 2020 proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan selanjutnya tetap berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan, sehingga maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Jo. Pasal 154 R.Bg. telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2019 mulai timbul ketidakharmonisan karena sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran yang disebabkan Tergugat berlaku kasar dan main fisik kepada penggugat, dan

Halaman 12 dari 24 Putusan No. 527/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Tergugat bersifat tidak pernah terbuka tentang penghasilan terhadap Penggugat. Akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian dan Penggugat meminta agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya ada yang dibenarkan dan ada juga yang dibantah oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas pada Duduk Perkara ;-

Menimbang, bahwa didalam jawabannya secara lisan Tergugat pada pokoknya sebagian besar membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu posita poin 1,2,3 dan 6, namun membantah atau tidak membenarkan sebagian terhadap posita gugatan Penggugat poin tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran pada poin 5a dan 5b serta poin 8 sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya semula dan juga telah menanggapi jawaban Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas pada Duduk Perkara dan selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara ;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ada yang Tergugat benarkan dan ada yang juga dibantah dan meskipun Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), dan karena *a quo* termasuk sengketa perkawinan maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) dan lagi pula perceraian merupakan



sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dan telah didengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Tergugat harus dibuktikan bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini majelis hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Penggugat dan Tergugat;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut yang diakui atau dibenarkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim merupakan bukti lengkap sebagaimana petunjuk Pasal 311 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor .....atas nama .....dan P.2 (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .....tanggal 02 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 02 Januari 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinegasi oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan P.2 maka bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;-





Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1), Penggugat dapat membuktikan bahwa identitas serta domisili Penggugat sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga bukti P.2 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan cerai, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum ;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";-

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yakni SAKSI (ayah kandung Penggugat) dan SAKSI (saudara sepupu Penggugat) dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan ;-

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 nomor 4 dan nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, sedangkan adanya hubungan kekeluargaan Penggugat dengan kedua saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 nomor 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pengggugat tersebut apakah memenuhi syarat Materil menurut ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak 3 Desember 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat menganggap bahwa Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilan yang diperolehnya hingga mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga

Halaman 16 dari 24 Putusan No. 527/Pdt.G/2020/PA.Blcn



kepada Penggugat, Tergugat pernah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan adanya kecurigaan Penggugat bahwa Tergugat sedang menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Februari 2019 sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lebih, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi namun Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, sehingga yang Majelis Hakim pertimbangkan hanya bukti yang diajukan oleh Penggugat dan terhadap bantahan Tergugat yang tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat oleh Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menegaskan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta mendengar keterangan saksi-saksi penggugat, dapat diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah tanggal 24 Desember 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa hubungan sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena anatar Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat menganggap bahwa Tergugat tidak pernah terbuka



mengenai penghasilan yang diperolehnya hingga mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat pernah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan adanya kecurigaan Penggugat bahwa Tergugat sedang menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang sudah lebih 6 (enam) bulan ;
4. Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Kembali Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga, Mediator dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa suami atau isteri telah mengabaikan nilai dan norma perkawinan yang sangat sakral (*Misaqan Galiza*), maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian, kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang demikian tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun



2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebahagiaan dan ketenteraman lagi karena terjadi perselisihan dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang sudah lebih 6 (enam) bulan, sehingga tujuan perkawinan agar terciptanya kedamaian dan ketenteraman antara suami istri serta demi terangkainya rasa kasih dan sayang antara keduanya dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh Al Quran Surah Ar-Ruum ayat 21 serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit dicapai;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang sudah 6 (satu) bulan lebih, adalah merupakan bukti tidak langsung (*Circumstantial evidence*) adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang patut dipastikan telah terjadi dan berlangsung perselisihan yang telah menimbulkan perpecahan rumah tangga (*marriage break down*);

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (Penggugat) telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka itu menunjukkan bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi perkecokan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. (yurisprudensi MA. No : 174 K/ AG/1994) tanggal 28 April 1995 ;-

Halaman 19 dari 24 Putusan No. 527/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :-

درأالمفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa ketika terjadi perbedaan sikap suami istri, Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, nasihat dari Majelis Hakim tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, maka menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan lebih baik dari pada mempertahankan keduanya dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak lagi menimbulkan kemaslahatan bagi keduanya, hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Ala'uddin Al-Kasani dalam Kitab At-thalaq halaman 57 yang selanjutnya diambilalih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتتقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: *"Ketika perbedaan sikap suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";*

Menimbang, bahwa di samping itu sejalan pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam (DR. Mustofa As Siba I) dalam Bukunya Al'Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun halaman 100 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangannya sendiri yang berbunyi:





لاخير اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب النزاع خطيرا كان اوتافها فانه من الخير ان

تنتهي العلاقات الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: *"Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa *"antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dan Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak yang dijatuhkan



terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra dengan menjatuhkan talak satu Bai'n Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu (*iddah*) yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.012.000,00 (sejuta dua belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Ahmad Fahlevi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Khomsiatun Maisaroh, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.

Ishlah Farid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H

### Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00-

Halaman 23 dari 24 Putusan No. 527/Pdt.G/2020/PA.Blc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	896.000,00-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00-
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	6.000,00-
<b>Jumlah</b>		Rp 1.012.000,00,-
(sejuta dua belas ribu rupiah)		

Halaman 24 dari 24 Putusan No. 527/Pdt.G/2020/PA.Blcn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)